



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Roll Out Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
3. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2026 tanggal 1 Januari 2026 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staff Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA.
- PERTAMA : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya).
- KEDUA : Penetapan pada Diktum PERTAMA tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI selama belum diterbitkan Surat Keputusan Baru.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu

Pada Tanggal, 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA

ttd.

FERNANDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Lampiran
Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Murung Raya
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

USER PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	FERNANDO 197710122006041009 Pembina IV/b	Satker_KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
2	FERNANDO 197710122006041009 Pembina IV/b	Satker_PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
3	JUMLIANTO 197807142009121001 Penata III/d	Satker_PPSPM	Pejabat Penandatanganan SPM
4.	SRI YATIMA 197905222007011011 Pengatur Tk.I II/d	Satker_Bendahara_ Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
5.	PAULINA HUTABARAT 199611072025062008 Penata Muda III/a	Satker_Operator_Komitmen, Satker_Operator_Pembayaran, Satker_Operator_Pelaporan	Staff
6.	ADITYA PRATAMA G.W. 199907092025061006 Penata Muda III/a	Satker_Operator_Anggaran	Staff
7.	ROBERT ARDEANTO 200008172025061009 Penata Muda III/a	Satker_Operator_Aset dan Persediaan	Staff

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA

ttd.

FERNANDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

